



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Pengadilan tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur, lahir di Sukabumi, tanggal 10 Februari 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal [REDACTED], [REDACTED] Kota Sukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur, lahir di Sukabumi, tanggal 03 November 1978, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED] Kota Sukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi

Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 14 Juli 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 halaman, Putusan No. 530/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 02 Mei 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED]

[REDACTED] Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat [REDACTED]

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

c. [REDACTED], Laki-laki, Lahir di Sukabumi pada tanggal 24 Mei 2016;

4. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan **Maret 2017** ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang Penggugat ketahui dari riwayat pesan di telepon seluler milik Tergugat dan teman satu kantor Tergugat, hal ini terjadi berulang kali dan menjadikan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan diketahui bahwa Tergugat telah menikahi wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada **Mei 2018** dimana Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, antara



Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri sampai saat ini selama 4 tahun;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak menemukan solusi Penggugat sudah berusaha mempertahankan hubungan perkawinan tersebut dan mencoba bersabar namun tidak berhasil;
6. Bahwa sudah jelas hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayasi biaya Perkara Menurut Hukum;

Hal. 3 dari 19 halaman, Putusan No. 530/Pdt.G/2022/PA.Smi



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Bahwa hakim telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena upaya penasehatan dan perdamaian tidak berhasil, maka persidangan tertutup untuk umum untuk pemeriksaan perkara ini dan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan.

Hal. 4 dari 19 halaman, Putusan No. 530/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli dan telah dinezegelen berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, [REDACTED] yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sukabumi dan diparaf oleh Hakim serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi yang telah dinezegelen berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat [REDACTED] Kota Sukabumi dan diparaf oleh Hakim serta diberi tanda P.2;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Sukabumi, hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung dan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara Penggugat

Hal. 5 dari 19 halaman, Putusan No. 530/Pdt.G/2022/PA.Smi



- dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi sering mendengar pengaduan dari Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dengan teman satu kantor Tergugat dan Tergugat telah menikahi wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 4 tahun terakhir dan sejak itu mereka sudah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman orangtua Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi dan bahkan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa menurut saksi sudah cukup keterangannya dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat.

Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Sukabumi, hubungan dengan Penggugat sebagai Adik kandung dan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 19 halaman, Putusan No. 530/Pdt.G/2022/PA.Smi



- Bahwa hubungan saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada [REDACTED], Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi sering mendengar pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dengan teman satu kantor Tergugat dan Tergugat telah menikahi wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 4 tahun terakhir dan sejak itu mereka sudah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman orangtua Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah tida ada saling komunikasi lagi dan bahkan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Hal. 7 dari 19 halaman, Putusan No. 530/Pdt.G/2022/PA.Smi



- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi sudah cukup keterangannya dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 8 dari 19 halaman, Putusan No. 530/Pdt.G/2022/PA.Smi



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 HIR, Majelis hakim telah berusaha semaksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun membna rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Oleh karena upaya perdamaian melalaui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang didukung dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat sebagaimana bukti (P.1) serta keterangan para saksi di muka persidangan, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Sukabumi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Sukabumi berwenang secara relative untuk memeriksa,
Hal. 9 dari 19 halaman, Putusan No. 530/Pdt.G/2022/PA.Smi



mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1) tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P.1) tersebut adalah bukti otentik, maka Majelis hakim menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama yang dikuatkan dengan alat bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, yang bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Maka Majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.2) tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P.2) tersebut adalah bukti otentik, maka Hakim menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Hal. 10 dari 19 halaman, Putusan No. 530/Pdt.G/2022/PA.Smi



Maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan hal ini sesuai dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2 halaman 45, dan Majelis hakim sependapat serta mengambil alih sebagai dasar pertimbangan, yang artinya berbunyi bahwa barang siapa yang dipanggil oleh Hakim didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dloim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahnya adalah Penggugat memohon agar Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak, tetapi sejak Maret 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi disebabkan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang Penggugat ketahui dari riwayat pesan di telepon seluler milik Tergugat dan teman satu kantor Tergugat, hal ini terjadi berulang kali dan menjadikan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan diketahui bahwa Tergugat telah menikahi wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2018 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman orangtua Penggugat sudah 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 19 halaman, Putusan No. 530/Pdt.G/2022/PA.Smi



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat sebab ketidakhadirannya, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekat sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P.1 dan P.2 serta kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Mei 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dan berumah tangga terakhir di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di

[REDACTED ADDRESS]

Hal. 12 dari 19 halaman, Putusan No. 530/Pdt.G/2022/PA.Smi



- Bahwa selama menikah dan membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Laki-laki, Lahir di Sukabumi pada tanggal 24 Mei 2016;
- Bahwa pada awal pernikahan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi disebabkan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang Penggugat ketahui dari riwayat pesan di telepon seluler milik Tergugat dan teman satu kantor Tergugat, hal ini terjadi berulang kali dan menjadikan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan diketahui bahwa Tergugat telah menikahi wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 yang mengakibatkan keduanya berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman orangtua Penggugat kurang lebih sudah 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha musyawarah dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga

Hal. 13 dari 19 halaman, Putusan No. 530/Pdt.G/2022/PA.Smi



antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sementara hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Hal. 14 dari 19 halaman, Putusan No. 530/Pdt.G/2022/PA.Smi



dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat serta masing-masing pihak sudah tidak saling peduli dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka sudah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan hukum syara' dan pendapat ulama yang dikutip sebagai dasar hukum bagi hakim, yang kemudian dalil-dalil syar'i tersebut oleh hakim dijadikan pendapat hakim, sebagai berikut :

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وَإِذَا شَتَدَ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُجُوعِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْمَقَاتِلَةَ طَلِّقَةً

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

2. Kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

المصالح جلب على مقدم المفساد درأ

Hal. 15 dari 19 halaman, Putusan No. 530/Pdt.G/2022/PA.Smi



Artinya : "Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keluarga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dengan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 16 dari 19 halaman, Putusan No. 530/Pdt.G/2022/PA.Smi



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 395.000,00** (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1443 *Hijriah* oleh **Drs. Zaenal Mutakin, MH** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Pepep Syarif Hidayat, S. Sy** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd

Drs.ZAENAL MUTAKIN, MH

Paniatera Pengganti,

Ttd

PEPEP SYARIF HIDAYAT, S. Sy

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 270.000,00 |

Hal. 17 dari 19 halaman, Putusan No. 530/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal : .

.....

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Sukabumi

Sukabumi,

Panitera,

Ttd

Drs. AGUS WACHYU ABIKUSUMA

Hal. 18 dari 19 halaman, Putusan No. 530/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)